



PENETAPAN

Nomor : 64/Pdt.P/2020/PN Pli.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

FAUZI, Tempat dan tanggal lahir Pelaihari,10-10-1996, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jl. K.H. Mansyur RT/RW. 014/004 Kel. Angsau, Kab. Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pendidikan tamat SD/ sederajat, status perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suseno, S.E., S.H., Alvana Endarwati, S.H. Advokat/Pengacara beralamat Kantor di Jalan Kihajar Dewantara RT/RW. 008/003 Kel. Angsau Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 4 November 2020 Nomor 76/Leg/SK/2020/PN Pli., Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi ;

Setelah meneliti surat bukti ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 3 November 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Pelaihari, tanggal 10-10-1996, anak pertama laki-laki dari Suharto dan Masrumi, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5908/IST/CATPIL/ 2004;
2. Bahwa sesuai KTP Nomor 6301031010960001 nama Pemohon adalah Fauzi;
3. Bahwa sesuai KTP Nomor 6301031405700002, KK Nomor 6301031506070002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-05102016-0016 nama ayah Pemohon adalah Suwarto

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdapat kekeliruan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5908/IST/CATPIL/ 2004 atas nama Fauzi yakni tertulis nama ayah Suharto yang sebenarnya adalah Suwarto, berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Angsau Nomor 140/17/Pem-Angsau/2020;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5908/IST/CATPIL/ 2004 atas nama Fauzi, sesuai KTP Nomor 6301031405700002, KK Nomor 6301031506070002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-05102016-0016, dan Surat Keterangan Kelurahan Angsau Nomor 140/17/Pem-Angsau/2020 yakni tertulis nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Suwarto;
6. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Pemohon mengajukan perbaikan ke Dukcapil, dan ternyata petugas Dukcapil menolak dan menyatakan harus sidang di Pengadilan Negeri;
7. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan/ mengizinkan perbaikan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5908/IST/CATPIL/ 2004 atas nama Fauzi, yakni nama ayah yang sebenarnya adalah **Suwarto**;
8. Menyatakan Pemohon berhak menyesuaikan/ menyamakan Kutipan Akta Kelahiran, dan data-data lain yang berhubungan dengan nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah **Suwarto**;

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagian berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan/ mengizinkan agar penulisan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5908/IST/CATPIL/ 2004 atas nama Fauzi, yakni nama ayah yang sebenarnya adalah **Suwarto**;
3. Menyatakan/ mengizinkan Pemohon berhak menyesuaikan/ menyamakan Kutipan Akta Kelahiran, dan data-data lain yang berhubungan dengan nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah **Suwarto**;

Menimbang Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Senin tanggal 11 November 2020 pemohon hadir kuasanya bernama Suseno, S.E., S.H., dan setelah membacakan Surat Permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, untuk mendukung permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi dan Asli yang diberi tanda :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data dari Kelurahan Angsau tanggal 3 November 2020 Nomor 140/17/Pem-Angsau/2020, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti----- P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5908/IST/CATPIL/2004 atas nama Fauzi, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti----- P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301031506070002 atas nama Kepala Keluarga Suwanto, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301031010960001 atas nama Fauzi, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti----- P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301031405700002 atas nama Suwanto, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti----- P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-05102016-0016 atas nama Suwanto, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti----- P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-6 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata Bukti P-1 s/d bukti P-6 adalah berupa Fotokopi dan sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat – surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAINIANSYAH dan SURIADI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SAINIANSYAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon yang mengetahui tentang kesalahan nama orang tua pada kutipan akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dekat dengan ayah Pemohon dari tahun 1996 serta saksi mengetahui bahwa nama ayah Pemohon adalah Suwanto;
 - Bahwa saksi pernah melihat akta lahir pemohon dan melihat bahwa dalam akta lahir pemohon nama ayah pemohon tertulis Suharto;
 - Bahwa ayah pemohon dalam lingkungan sehari hari tidak pernah dipanggil dengan nama Suharto;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ayah pemohon dalam akta lahir pemohon adalah untuk menyamakan data pada kutipan akta kelahiran Pemohon dengan data pada kartu keluarga guna melengkapi persyaratan menikah di Kantor

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama (KUA);

Menimbang bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **SURIADI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT Pemohon yang mengetahui tentang kesalahan nama orang tua pada kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dekat dengan ayah Pemohon dan sudah kenal lama sejak kecil serta saksi mengetahui bahwa nama ayah Pemohon adalah Suwarto;
- Bahwa saksi pernah melihat akta lahir pemohon dan melihat bahwa dalam akta lahir pemohon nama ayah pemohon tertulis Suharto;
- Bahwa ayah pemohon dalam lingkungan sehari hari tidak pernah dipanggil dengan nama Suharto;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ayah pemohon dalam akta lahir pemohon adalah untuk menyamakan data pada kutipan akta kelahiran Pemohon dengan data pada kartu keluarga guna melengkapi persyaratan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah agar penulisan nama orang tua yaitu ayah pemohon yang tercantum dalam akta lahir pemohon nomor 5908/IST/CATPIL/2004 yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten tanah laut, yang semula tertulis SUHARTO diperbaiki menjadi SUWARTO;

Menimbang, untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 KUHPer, Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang No 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, serta Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yakni Saksi SAINIANSYAH dan Saksi SURIADI yang mengaku sebagai paman dan Ketua RT (rukun tetangga) Pemohon, dan telah diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, dengan demikian Saksi SAINIANSYAH dan Saksi SURIADI dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg dan menjadi bagian pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka pada pokoknya untuk memperbaiki kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan dalam akta catatan sipil/kependudukan dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan yang mana terhadap permohonan tersebut pengadilan negeri akan mengeluarkan penetapan mengenai dapat tidaknya dilakukan perbaikan/perubahan atas kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan dalam akta catatan sipil/kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa "*jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut*", sedangkan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-3, dan P-4, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Jl. K.H. Mansyur RT/RW. 014/004 Kel. Angsau, Kab. Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan *a quo*, yakni memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pencantuman nama Ayah Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan kelurahan angsau, bukti P-3 yang berupa fotokopi sesuai dengan aslinya KK (kartu keluarga) nomor 6301031506070002 atas nama suwarto, bukti P-5 yang berupa fotokopi sesuai dengan aslinya KTP (kartu tanda penduduk) nik 6301031405700002 atas nama suwarto dan bukti P-6 fotokopi sesuai dengan aslinya akta kelahiran nomor 6301-LT-05102016-0016 atas nama Suwarto, diketahui bahwa nama ayah Pemohon adalah SUWARTO sedangkan pada akta kelahiran Pemohon (bukti P-2) nomor 5908/IST/CATPIL/2004 nama ayah pemohon tertulis SUHARTO sehingga terdapat perbedaan identitas nama Ayah Pemohon antara yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen identitas lainnya yakni Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta lahir ayah pemohon, yang dapat dipastikan perbedaan tersebut terjadi karena kesalahan penulisan (redaksional);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi bahwa nama ayah Pemohon adalah SUWARTO dan dalam keseharian tidak pernah sama sekali menggunakan atau dipanggil dengan nama SUHARTO;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa Pemohon dilahirkan dengan Ayah yang bernama SUWARTO, sebagaimana yang telah tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta lahir milik Ayah Pemohon dan demi kepentingan pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai identitas dan asal usulnya dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya untuk memperbaiki penulisan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut, maka Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya, apa yang dimintakan oleh Pemohon yakni agar nama Ayah Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tercantum SUHARTO, diperbaiki menjadi SUWARTO, dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Pli



Menimbang, bahwa terhadap Petitem Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya meminta agar menyatakan/mengijinkan agar pemohon berhak menyesuaikan data data lain yang berhubungan dengan mana ayah pemohon menurut hemat Hakim terlalu umum dan tidak menjelaskan secara rinci dan jelas data data apa dan dalam dokumen apa yang ingin disesuaikan/disamakan oleh Pemohon, hal mana tidak sejalan dengan prinsip perkara Permohonan dimana hal-hal yang diminta harus jelas mengenai suatu persolan tertentu, oleh karenanya untuk menetapkan/mengijinkan agar pemohon dapat menyesuaikan data data lain yang berhubungan dengan mana ayah pemohon tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti perbaikan kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka dalam Penetapan ini, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa, "*semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan, harus pula dicatat dalam kutipan akta yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa selain daripada itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan pula bahwa "*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan dan/atau perbaikan kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yakni kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari paling

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan selanjutnya pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut agar segera setelah salinan Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat pembetulan dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang mana besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta memperhatikan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan penulisan nama ayah pada kutipan akta kelahiran nomor 5908/IST/CATPIL/2004 atas nama fauzi, yakni nama ayah yang sebenarnya adalah Suwarto;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk untuk menyesuaikan kutipan akta kelahiran dengan nama ayah pemohon yang sebenarnya adalah Suwarto;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar segera melapor ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dan kemudian pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, setelah ditunjukkannya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon kepadanya, agar segera dilakukan perubahan dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon sebagaimana yang telah ditetapkan, dan untuk selanjutnya mencatatkan pembetulan tersebut dengan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan serta pada register-register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 18 November 2020, oleh ARIFIN BUDIMAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh GHITA NOVELIA NASUTION, S.H. M.K.n. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

GHITA NOVELIA NASUTION, S.H. M.K.n

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 25.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Legis	Rp. 10.000,00

JUMLAH

Rp. 141.000,00

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Pli